



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN
Nomor : W16-A/ 839/KP.02.1/VI/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PENGISIAN APLIKASI LLK SIMARI DAN SISTEM APLIKASI
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SASKP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja individu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu memberlakukan pengisian aplikasi mengenai catatan kinerja harian untuk Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0480/DJA/HM.01.1/III/2012 tanggal 6 Maret 2010 tentang persiapan menghadapi Audit Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PENGISIAN APLIKASI LLK SIMARI DAN SISTEM APLIKASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SASKP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH.
- Pertama** : Kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah agar setiap hari kerja mengisi catatan kinerja harian melalui Aplikasi LLK Simari dan Sitem Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SASKP) sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing.
- Kedua** : Pemberlakuan pengisian aplikasi tersebut berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Tengah.**


Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.
NIP. 19550304 198503 1 007

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
3. Ketua Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah.